

**P U T U S A N**  
No. : 1992 K/PDT/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**M A H K A M A H   A G U N G**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. TANU NAGAREJA dahulu Tan Tek Liang;
  2. TANU SANJAYA dahulu Tan Soeij Liang;
  3. NY. SHINTA DAMAYANTI dahulu TJIONG SIEN HOA, ketiganya bertempat tinggal di Gang Saluyu I No. 30 Bandung;
  4. ASIKIN dahulu KING ASIKIN;
  5. AAN IRAWAN, keduanya bertempat tinggal di Jalan Bojong Koneng No. 42/138 B Bandung;
  6. NY. SINTHA LILIANTY, bertempat tinggal di Jalan Kopo No. 70/196 B Rt.03/Rw.06 Bandung, dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya : INDRA CAHAYA, SH. dan kawan-kawan Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Cilentah No. 9 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus 7 April 1999;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat – Para Terbanding;

Melawan:

1. NY. LENNY WAHYUTI BRATAWIDJAYA alias TAN LAN HWA, janda almarhum Tuan Dede Sukamaja;
2. Tuan DENI SUKAMAJA, anak almarhum Tuan Dede Sukamadja;
3. Tuan RUDI SUKAMADJA, anak almarhum Tuan Dede Sukamaja;
4. Tuan DARMAWAN SUKAMAJA, anak almarhum Tuan Dede Sukamaja;

5. Nona MARINI SUKAMAJA, anak almarhum Tuan Dede Sukamaja, kelimanya bertempat tinggal di Jalan Kopo No. 333 Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat – Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Para Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat asli adalah saudara sekandung dan se Ibu dengan almarhum Dede Sukamaja yaitu dari Ibu kandung Para Penggugat asli *in casu* adalah juga Ibu kandung almarhum Tuan Dede Sukamaja yang bernama Idjah;

Bahwa Ny. Idjah telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 20 November 1973 sedangkan Tuan Dede Sukamaja juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1995;

Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris tanggal 6 Maret 1994 No. 1/KWI-I/1994 yang dibuat oleh Siti Munigar Temmy Suhandy, SH. Notaris di Bandung, maka Para Penggugat asli dengan Tuan Dede Sukamaja telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ny. Idjah; Bahwa almarhum Ny. Idjah semasa hidupnya mengelola Perusahaan PD.Doa Restu Ibu dan PT.Saudara Tunggal Kemajuan;

Bahwa Tuan Dede Sukamaja adalah anak almarhum Ny. Idjah yang diberi kepercayaan untuk mengelola seluruh harta kekayaannya;

Bahwa setelah meninggalnya Tuan Dede Sukamaja maka seluruh harta warisan Ny. Idjah dikuasai oleh dan dinikmati secara tanpa hak oleh Para Tergugat asli;

Bahwa Para Penggugat asli telah mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dengan ahli waris almarhum Tuan Dede Sukamaja khususnya dengan Tergugat asli I selaku janda dari almarhum Tuan Dede Sukamaja;

Bahwa dari hasil musyawarah tersebut di atas, maka pada tanggal 6 November 1995 dicapai kesepakatan serta pengakuan yang isinya sebagaimana tersebut dalam gugatan, namun tidak ada satupun

kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam kesepakatan tersebut dilakukan oleh Tergugat asli I kepada Para Penggugat asli;

Bahwa dengan demikian tindakan Para Tergugat asli yang telah menguasai, menikmati serta menjual harta warisan tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat asli, kerugian mana sebagaimana terperinci dalam gugatan;

Bahwa Para Tergugat asli harus secara tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh para Penggugat asli yakni masing-masing sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima. ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat asli ini agar tidak sia-sia, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap obyek perkara seperti tercantum dalam gugatan;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat asli ini didasari oleh bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat asli, maka Para Penggugat asli mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ny. Idjah;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum, surat pernyataan hasil musyawarah tertanggal 6 November 1995 yang telah disepakati oleh Ny. Lenny Wahyuti dengan Para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*);
5. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang telah menjual sebagian dari harta waris tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dengan secara tanggung renteng untuk membayar bagian dari Para Penggugat

berikut dengan perhitungan kerugian yaitu masing-masing Penggugat mendapat bagian sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sekaligus dan seketika;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk memikul ongkos perkara yang timbul, dengan secara tanggung renteng;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

#### SUBSIDAIR :

- Bilamana Pengadilan berpendapat lain, agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan azas peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat asli tersebut, para Tergugat asli telah mengajukan eksepsi yang pada pokok adalah sebagai berikut :

Bahwa status dan kedudukan Para Penggugat tidak jelas, karena mengacu pada keterangan waris tertanggal 26 Maret 1994 ternyata tidak ada ahli waris yang bernama lyang Sukamaja;

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik seluruh ahli waris dari almarhum Tan Oey Liang alias Tanu Sukarnaja sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur karena posita dan gugatan tidak saling mendukung; Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat asli tersebut, Para Tergugat asli telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bojongkoneng No. 42/138 B dan No. 44/138 B Cikutra Bandung adalah milik dari almarhum Dede Sukamadja sebagaimana bukti kepemilikan berupa Sertifikat;

Bahwa ternyata pada saat ini tanah dan bangunan dimaksud dihuni dan dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat IV dan Tergugat V dalam rekonsensi;

Bahwa oleh karena tanah dan bangunan sengketa adalah milik Para Penggugat dalam rekonsensi, maka Para Penggugat dalam rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat IV dan V dalam rekonsensi untuk meninggalkan tanah dan bangunan sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;

Bahwa jika Para Tergugat dalam reconpensi tidak bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan sengketa tanpa syarat, maka Para Tergugat dalam reconpensi dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak gugatan reconpensi ini diajukan;

Bahwa karena gugatan reconpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat dalam reconpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam reconpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan dalam reconpensi ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan reconpensi yang diajukan Penggugat dalam reconpensi/Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V dalam reconpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghuni/menguasai tanpa hak tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Bojongkoneng No. 42/138 13 dan 44/138 13 Cikutra Bandung milik almarhum Dede Sukamadja;
3. Memerintahkan Tergugat IV dalam reconpensi dan Tergugat V dalam reconpensi untuk meninggalkan dalam keadaan kosong atas penghunian tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Bojongkoneng No. 42/138 B dan No. 44/138 B Cikutra Bandung;
4. Menghukum Tergugat IV dalam reconpensi dan Tergugat V dalam reconpensi untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada para Penggugat dalam reconpensi untuk setiap hari keterlambatan sejak gugatan reconpensi ini diajukan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
6. Menghukum para Penggugat dalam konpensi/para Tergugat dalam reconpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya tanggal 4 Agustus 1998 No. 88/Pdt.G/1998/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

– Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ny. Idjah;
3. Menyatakan sah serta berkekuatan hukum surat pernyataan hasil musyawarah tertanggal 6 November 1995 yang telah disepakati oleh Ny. Lenny dengan para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dengan secara tanggung renteng untuk membayar bagian waris para Penggugat berikut dengan perhitungan kerugian yaitu masing-masing Penggugat mendapat bagian sebesar Rp.248.750.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 88/Pdt/G/1998/PN.Bdg. tertanggal 4 Mei 1998 dan 25 Juni 1998;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk memikul ongkos perkara yang timbul dengan secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.628.000,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet*;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam reconpensi untuk membayar biaya perkara yang diperkirakan nihil;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Bandung dengan putusannya tanggal 23 Desember 1998 No. 556/Pdt/1998/PT.Bdg. yang amar adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Bandung Nomor : 88/Pdt.G/1998/PN.Bdg. tanggal 4 Agustus 1998, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Mei 1998 dan 25 Juni 1998 No. 88/Pdt.G/1998/PN.Bdg. tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sebesar Rp.1.628.000,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sebesar nihil;

Menimbang bahwa, sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 1999 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 1999 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 15 April 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 49/Pdt./KS/1999/PN.Bandung yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 1999;

Menimbang bahwa, setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Mei 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Mei 1999;

Menimbang bahwa, permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukumnya selain bertolak belakang, karena apa yang diuraikan oleh *Judex Facti* sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah benar-benar dipertimbangkan pada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi, yang akhirnya eksepsi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun *Judex Facti* telah mengulang kembali pertimbangan keberatan dari para Termohon Kasasi/para Tergugat asal yang diuraikan dalam eksepsi, dan *Judex Facti* tetap mempertahankannya, namun *Judex Facti* telah membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, karena telah mempermasalahkan keberadaan dari surat kuasa tertanggal 21 Mei 1997, dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat asal kepada penerima kuasa, yang mencantumkan "pengajuan gugatan terhadap saudara Lenny Wahyuti dan kawan-kawan, dan seterusnya. Karena walaupun didalam surat kuasa hanya dituliskan Lenny Wahyuti, Cs. Tanpa mencantumkan alamatnya, tidaklah otomatis keberadaan dari surat kuasa tersebut menjadi tidak benar, karena surat kuasa tersebut adalah satu kesatuan dengan surat gugatan yang diajukan di pengadilan, sebab didalam surat gugatan tersebut telah jelas, nama-nama yang ditarik sebagai pihak maupun alamatnya masing-masing;
3. Bahwa *Judex Facti* didalam putusannya telah membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, adalah merupakan pertimbangan yang keliru;

Menimbang bahwa, atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad. 1 :

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanpa mempertimbangkan eksepsi Tergugat, sehingga putusan *Judex Facti* harus dinyatakan putusan yang tidak sempurna (*omvoldoende Gemotiveerd*);

Mengenai keberatan ad. 2 :

Bahwa keberatan ini juga dapat dibenarkan, karena tidak disebutkan semua nama Tergugat dalam surat kuasa tidak menyebutkan surat kuasa tidak syah. Karena dalam surat kuasa *a quo* telah menyebut nama Penggugat, dasar gugatan, obyek gugatan dan nama Tergugat I;

Mengenai keberatan ad. 3 :

Bahwa keberatan inipun juga dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* pertimbangannya kurang mengenai sita jaminan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : TUAN TANU NAGAREJA dahulu TAN TEK LIONG dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Desember 1998 No. 556/Pdt/1998/PT.Bdg. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Agustus 1998 No. 88/Pdt.G/1998/PN.Bdg serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara baik tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Tuan TANU NAGAREJA dahulu Tan Tek Liong, 2. TANU SANJAYA dahulu Tan Soeij Liang, 3. NY. SHINTA DAMAYANTI dahulu TJIONG SIEN HOA, 4. ASIKIN dahulu KING ASIKIN, 5. AAN IRAWAN, 6. NY. SINTHA LILIANTY tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Desember 1998 No. 556/Pdt/1998/PT.Bdg. yang membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Agustus 1998 No. 88/Pdt.G/1998/PN.Bdg.;

MENGADILI SENDIRI :

Memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2002 dengan H. Soekirno, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Supraptini Sutarto, SH. dan M. Said Harahap, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2002 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Supraptini Sutarto, SH. dan M. Said Harahap, SH. Hakim-hakim Anggota dan Ny. Supriati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

SUPRAPTINI SUTARTO, SH.

ttd.

M. SAID HARAHAP, SH.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. SOEKIRNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NY. SUPRIATI, SH.